


**HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN  
PENDAPATAN PETANI DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan**

**Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

**MOCH. ADCHA**  
**NIM. 9651050**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

## INTISARI

Undang-undang No. 56/Prp/1960, membatasi pemilikan tanah pertanian per keluarga minimal dua hektar. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian luas pemilikan tanah pertanian semakin menurun, pada tahun 1993 luas pemilikan tanah pertanian di Indonesia sebesar 0,74 hektar dan khusus Pulau Jawa 0,47 hektar.

Fenomena tersebut menarik bagi penyusun untuk mengadakan penelitian tentang luas pemilikan tanah pertanian khususnya tanah tambak garam dihubungkan dengan pendapatan petani dari usaha tambak garam tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara luas pemilikan tanah tambak garam dengan pendapatan petani dari usaha tambak garam dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wedung, yang memiliki tanah tambak usaha garam sebanyak delapan desa yang diambil tiga desa secara purposive dengan pertimbangan desa yang memiliki luas tanah tambak paling luas, sedang dan paling sempit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi, kuesioner, observasi dan wawancara. Pengambilan sampel dari populasi secara random sampling. Kemudian dianalisa secara statistik dengan tabulasi silang dan analisis korelasi menggunakan program SPSS 6.0 for Windows.

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dibuktikan bahwa : Pendapatan petani dari usaha tambak garam yang memiliki luas tambak kurang dari dua hektar belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Luas pemilikan tanah tambak garam berkorelasi positif dengan pendapatan petani dari usaha tambak garam. Berdasarkan analisis korelasi di peroleh angka korelasi sebesar 0.8148, sedangkan nilai probabilitasnya adalah 0.00 karena kurang dari 0,05 maka angka korelasi yang diperoleh benar-benar signifikan dan bermakna.

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                  | i       |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                             | ii      |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                              | iii     |
| HALAMAN MOTTO .....                                  | iv      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                            | v       |
| KATA PENGANTAR .....                                 | vi      |
| INTISARI .....                                       | viii    |
| DAFTAR ISI .....                                     | ix      |
| DAFTAR TABEL .....                                   | xii     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                | xiii    |
| <br>   |         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                              | 1       |
| A. Latar Belakang .....                              | 1       |
| B. Permasalahan .....                                | 5       |
| C. Rumusan Masalah .....                             | 6       |
| D. Batasan Masalah .....                             | 6       |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....              | 6       |
| <br>   |         |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ..... | 8       |
| A. Tinjauan Pustaka .....                            | 8       |
| B. Kerangka Pemikiran .....                          | 11      |
| C. Hipotesis .....                                   | 15      |
| D. Batasan Operasional .....                         | 15      |
| <br>   |         |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....                  | 17      |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Daerah Penelitian.....                           | 17        |
| C. Populasi dan Sampel.....                         | 18        |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                       | 19        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                     | 21        |
| F. Teknik Analisis Data .....                       | 22        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b> | <b>23</b> |
| A. Keadaan Wilayah.....                             | 23        |
| 1. Letak Geografis dan Administrasi.....            | 23        |
| 2. Luas Administrasi.....                           | 24        |
| 3. Kemampuan Tanah.....                             | 25        |
| 4. Penggunaan Tanah .....                           | 26        |
| 5. Curah Hujan .....                                | 27        |
| B. Keadaan Penduduk.....                            | 28        |
| 1. Jumlah Penduduk.....                             | 28        |
| 2. Komposisi Penduduk menurut Umur .....            | 29        |
| 3. Komposisi Penduduk menurut Mata Pencarian.....   | 30        |
| 4. Komposisi Penduduk menurut Pendidikan .....      | 31        |
| <br>  |           |
| <b>BAB V HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |           |
| A. Hasil-hasil Penelitian.....                      | 33        |
| 1. Luas Pemilikan Tanah Tambak.....                 | 33        |
| 2. Pengusahaan Tambak Garam .....                   | 35        |
| 3. Tenaga Kerja .....                               | 41        |
| 4. Pendapatan Petani Sampel .....                   | 41        |
| a. Biaya Produksi .....                             | 41        |
| 1. Biaya Tetap.....                                 | 42        |

|  |    |
|--|----|
| b. Pendapatan Kotor dan Pengeluaran Total Petani<br>Sampel dari Usaha Tambak Garam ..... | 42 |
| c. Pendapatan Bersih Petani Sampel dari Usaha Tambak<br>Garam.....                       | 43 |
| B. Pembahasan .....  | 43 |
| C. Pembuktian Hipotesis .....  | 48 |
| BAB VI PENUTUP.....  | 50 |
| A. Kesimpulan .....  | 50 |
| B. Saran-saran .....   | 51 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Pokok Agraria pasal 7 menegaskan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Selanjutnya diperjelas lagi dalam pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa penguasaan dan pemilikan tanah pertanian dibatasi dengan luas maksimum dan minimum. Tindak lanjut dari ketentuan pasal tersebut di atas dikeluarkan Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 yang mengatur tentang penetapan luas maksimum dan minimum tanah pertanian dan penyelesaian gadai tanah pertanian.

Pemerintah mengatur luas penguasaan dan pemilikan tanah pertanian oleh perseorangan agar tercipta pemilikan tanah secara adil dan merata. Untuk mempertinggi taraf hidup diupayakan agar setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum dua hektar, yang diasumsikan bahwa dengan pengusahaan tradisional masih dapat memenuhi kebutuhan hidup petani sekeluarga.

Salah satu pemanfaatan tanah pertanian adalah untuk usaha tambak garam. Garam merupakan bagian dari sembilan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum tiap orang yang memiliki nilai ekonomis sebagai bahan konsumsi

Sepanjang pantai utara Pulau Jawa mempunyai potensi yang cukup baik untuk usaha tambak garam. Luas tambak garam rakyat di Pulau Jawa dan Madura dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

**TABEL 1**  
**LUAS TAMBAK GARAM RAKYAT**  
**DI PULAU JAWA DAN MADURA**

| No.    | Lokasi      | Luas<br>(Ha) | Persentase<br>(%) |
|--------|-------------|--------------|-------------------|
| 1      | Madura      | 1.500        | 18,8              |
| 2      | Jawa Timur  | 2.750        | 33,33             |
| 3      | Jawa Tengah | 2.500        | 30,31             |
| 4      | Jawa Barat  | 1.500        | 18,18             |
| Jumlah |             | 8.250        | 100               |

Sumber : Kantor Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Demak, Tahun 2000.

Dari Tabel 1 diatas diketahui bahwa luas tambak garam rakyat di Propinsi Jawa Tengah 2.500 hektar atau 30,31 % dari seluruh luas tambak garam rakyat yang terdapat di Pulau Jawa dan Madura.

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah yang memiliki potensi usaha tambak garam cukup baik, karena sebagian wilayahnya berada di pantai utara Pulau Jawa. Tambak garam di Kabupaten Demak luas seluruhnya 621 hektar yang terletak di Kecamatan Wedung.

Kecamatan Wedung mempunyai potensi yang cukup baik untuk usaha

Untuk mengetahui perincian luas tambak garam di Kecamatan Wedung dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

**TABEL 2**  
**JUMLAH PETANI DAN LUAS TAMBAK GARAM RAKYAT**  
**DI KECAMATAN WEDUNG**

| No     | Nama Desa     | Jumlah Petani | Luas Tambak (Ha) | Persentase (%) |
|--------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 1      | Babalan       | 98            | 153              | 24,6           |
| 2      | Berahan Wetan | 84            | 127              | 20,45          |
| 3      | Berahan Kulon | 71            | 108              | 17,39          |
| 4      | Kedung Mutih  | 62            | 100              | 16,13          |
| 5      | Kendalasesem  | 55            | 82,7             | 13,31          |
| 6      | Kedung Karang | 22            | 37,0             | 5,95           |
| 7      | Tedunan       | 10            | 13,3             | 2,14           |
| Jumlah |               | 402           | 621              | 100            |

Sumber : Monografi Desa Daerah Penelitian, Tahun 2000

Dari Tabel 2 tersebut dapat diketahui tambak garam yang paling luas terdapat di Desa Babalan 153 Hektar atau 24,63 % dan yang paling sempit terdapat di Desa Tedunan 13,3 Hektar atau 2,14 %.

Kenyataan yang ada saat ini tanah yang tersedia untuk pertanian semakin berkurang khususnya di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia juga dibutuhkan sektor lain untuk melaksanakan kegiatannya.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 1983 (Andik Hardiyanto, 1998:11) rata-rata luas pemilikan tanah per kepala keluarga untuk usaha pertanian



dengan hasil Sensus Pertanian tahun 1993 sebesar 0,74 hektar. Sedangkan untuk Pulau Jawa luasnya 0,58 hektar luas tersebut pada tahun 1983 menurun menjadi 0,46 hektar. Hal ini sangat jauh dari ketentuan batas minimum pemilikan tanah pertanian seluas dua hektar.

Usaha tambak garam oleh masyarakat di daerah pantai utara Pulau Jawa tersebut merupakan mata pencaharian masyarakat secara turun temurun dan menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Besar kecilnya pendapatan petani dari usaha tambak garam ditentukan oleh faktor produksi salah satunya yaitu luas tanah garapan. Pembuatan garam yang dilakukan oleh petani garam di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sangat sederhana dan peralatan yang dipakai masih tradisional, sehingga produk garam yang dihasilkan kuantitas dan kualitasnya relatif rendah.

Berkaitan dengan pendapatan petani garam tidak bisa terlepas dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga petani, diukur dengan membandingkan dengan sembilan bahan pokok. Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga petani garam keberadaannya tergantung pada seberapa besar pendapatan petani yang dihasilkan dari usaha tambak garam dalam satuan waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas penyusun merasa tertarik untuk membahas mengenai tanah tambak yang ditekankan pada luas pemilikan tanah tambak garam oleh petani tambak dikaitkan dengan pemenuhan hidup petani dari usaha tambak

Hal-hal tersebut mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Hubungan Luas Pemilikan Tanah Tambak Garam dengan Pendapatan Petani di Wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah”.

## **B. Permasalahan**

Kecamatan Wedung yang terletak di bagian utara Kabupaten Demak dengan batas utaranya Laut Jawa memiliki potensi sangat baik untuk usaha tambak garam.

Sensus Pertanian tahun 1983 dan 1993 menunjukkan luas tanah pertanian yang semakin sempit. Hal ini akan berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian secara kuantitas karena bila tanah pertaniannya luas tentu akan memberikan kemungkinan kuantitas produksinya besar. Demikian juga jika luas tanah pertaniannya sempit memberikan kemungkinan kuantitas produksinya kecil.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup petani garam akan sangat tergantung dari luas tanah yang diusahakan, kenyataan saat ini luas tanah pertanian semakin berkurang.

Petani sawah yang becocok tanam padi apabila memiliki satu hektar tanah pertanian maka seluas itu pula petani tersebut akan dapat mengusahakan dan memanen hasilnya. Sedangkan petani garam yang memiliki tanah satu hektar hanya akan memanen  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{8}$  tanah yang dimilikinya karena dalam proses

memerlukan tanah. Biasanya tambak garam dibagi menjadi enam atau delapan petak yang digunakan untuk menyaring dan mengeringkan air laut hingga memperoleh kualitas garam yang diinginkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan permasalahan diatas penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah pendapatan petani dari usaha tambak garam dengan luas tanah tambak yang dimiliki mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarga petani tersebut ?

### **D. Batasan Masalah**

Penyusun membatasi permasalahan pada luas pemilikan tanah tambak garam yang diusahakan petani tambak rakyat tidak termasuk usaha tani tambak oleh badan hukum. Pendapatan petani dari usaha tambak garam dibatasi dalam tiga tahun produksi yaitu mulai tahun 1997- 1999.

### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### ***1. Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara luas pemilikan tanah tambak dengan pendapatan petani tambak garam dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memperluas pengetahuan di bidang pertanahan khususnya tentang penguasaan pemilikan tanah tambak garam di daerah penelitian.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan dalam membuat suatu perencanaan dan pengambilan kebijaksanaan di bidang pertanahan dalam mewujudkan Catur Tertib Pertanahan khususnya tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pendapatan petani dari usaha tambak garam yang memiliki luas tambak kurang dari 2 hektar dari 23 petani sampel terdapat 17 orang atau 73,9 % yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya termasuk kategori Miskin dan Miskin Sekali. Sedangkan yang termasuk kategori Tidak Miskin dan Hampir Miskin hanya 6 orang atau 26,1 %. Sedangkan petani yang memiliki luas tambak lebih dari atau sama dengan 2 hektar yang termasuk kriteria miskin 1 orang 9,1 % hampir miskin sebanyak 4 orang atau 36,4 % dan kriteria tidak miskin sebanyak 6 orang atau 54,5 %. Luas pemilikan tanah tambak berkorelasi positif dengan pendapatan petani dari usaha tambak garam. Berdasarkan perhitungan analisis statistik korelasi diperoleh angka korelasi 0.8148 yang berarti terdapat korelasi cukup kuat antara variabel luas pemilikan tanah tambak garam dengan pendapatan petani dari usaha tambak garam. Sedangkan nilai probabilitasnya adalah 0.000 atau kurang dari 0.05 yang menunjukkan bahwa angka korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau bermakna yang berarti dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan kedua variabel tersebut

## **B. Saran-Saran**

1. Para pemilik tanah tambak garam agar mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah karena berdasarkan hasil penelitian petani sampel dari 34 orang hanya 7 orang atau 20,58 % yang bersertipikat, sebagian besar lainnya belum bersertipikat sebanyak 27 orang atau 79,42 %.
2. Untuk meningkatkan pendapatan petani dari usaha tambak garam di daerah penelitian perlu adanya alih teknologi dari pola pengusahaan tambak garam secara tradisional ke penggunaan peralatan yang lebih modern.
3. Larangan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar perlu dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Bintarto, (1997), *Buku Penuntun Geografi Sosial*, Yogyakarta, UPI Spring.
- Hardiyanto, Andik, (1998), *Agenda Land Reform di Indonesia*, Bandung, Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Harsono, Boedi, (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jakarta, Jambatan.
- Harsono, Soni (1995), *Kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia Dalam Perspektif dan Pemerataan*, Lokakarya yang diselenggarakan oleh CIDES (center For Information Development Studies), Bappenas dan Kantor Menteri Negara Agraria/BPN 10 Oktober 1995, Bandung.
- Mubyarto, (1989), *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta, LP3ES.
- Murtidji, Bambang A. (1994), *Tambak Air Payau*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Nasir, Moh., (1993), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prayitno, Hadi, (1987), *Petani Desa dan Kemiskinan*, Yogyakarta, BPFE.
- Santoso, Singgih, (2000), *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Singarimbun, Masri, (1995), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Soemadi, Herutomo, (1994), *Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Yogyakarta, Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Soeradji, Boedi, (1998), *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan*, Yogyakarta, Aditya